

KEBIJAKAN GROUP HEAD OF PLANT OPERATION BIDANG PENGURANGAN & PEMANFAATAN LIMBAH B3

Dalam rangka mendukung PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pabrik Tuban mewujudkan komitmen berkelanjutan terkait pengelolaan limbah B3, melalui program pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, Group Head of Plant Operation menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Pencapaian target penurunan limbah B3 internal tahun 2025 minimal 5% dari jumlah limbah B3 yang dihasilkan tahun sebelumnya.
2. Pencapaian target pemanfaatan limbah B3 internal sebagai material alternatif dan bahan bakar alternatif minimal 70% dari jumlah limbah B3 yang dihasilkan, atau minimal 500 ton dari total limbah B3 yang dihasilkan pada tahun 2025.
3. Dalam upaya pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 internal, maka Perseroan menetapkan program strategis sebagai berikut :
 - a. Mengurangi dan mencegah timbulan limbah B3 melalui program atau kegiatan inovasi seperti; *improve* sistem pelumasan, konversi lampu TL menjadi LED, optimalisasi kinerja *dust collector* untuk pengurangan pemakaian *bag filter*, dan program lainnya.
 - b. Memanfaatkan limbah B3 internal sebagai material alternatif dan bahan bakar alternatif seperti limbah refraktori, oli bekas, *bag filter* bekas, majun bekas, dan limbah lainnya.
4. Dalam upaya pemanfaatan limbah B3 eksternal, maka Perseroan melakukan langkah-langkah yang strategis dan berkelanjutan yaitu :
 - a. Pengembangan konsep *Polluter Payment*.
 - b. Pemanfaatan limbah B3 eksternal dengan prinsip *co-processing* sebagai material alternatif dan sebagai bahan bakar alternatif , seperti limbah B3 *fly ash*, *bottom ash*, *drilling cutting*, *sludge* IPAL, *spent bleaching earth*, resin, dan limbah lainnya.
5. Melakukan kajian *Life Cycle Assessment* (LCA) untuk mengetahui dampak besar dari seluruh proses produksi sehingga didapatkan dampak penting bagi aspek pengelolaan limbah B3.

Pengurangan & pemanfaatan limbah B3 tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 tahun 2021, Persetujuan Teknis Nomor S.1139/MENLHK.PSLB3/VPLB3/PLB.3/6/2021 Tentang Pemanfaatan Limbah B3 dan sejalan dengan program pemerintah terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*).

Kebijakan Perusahaan akan senantiasa melibatkan dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang diterjemahkan dalam rencana kerja dan sasaran untuk dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi serta ditingkatkan secara terus menerus untuk menjamin efektifitasnya.

Tuban, 2 Mei 2025
EVP of Plant Operational



Muchamad Supriyadi